



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan dan tata laksana Sistem Informasi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan :
Nama : Razana Daud Baringin Tambunan, S.Kom
NIP : 199506232025062003

Email : razana23tambunan@gmail.com

Jabatan : Operator Simpeg

- KEDUA : Pengelola/Operator Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) melaksanakan tugas :
- a. mengelola data kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
 - b. membantu melaksanakan penataan arsip dan administrasi kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU